

M

**PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Studi Hukum & Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Unsri**



OLEH :

ANNITA

02023100092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**


2006

S
344.04407
Ann
p
2006.

**PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG**



SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Studi Hukum & Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Unsri



OLEH :
ANNITA
02023100092

R.14440.
14002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA

2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKIRPSI

NAMA : ANNITA
NIM : 02023100092
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH
KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG


Inderalaya, Juli 2006

PEMBIMBING UTAMA



MALKIAN ELVANI, S.H., M.Hum
Nip. 131470620

PEMBIMBING PEMBANTU



R.M. IKHSAN, S.H
NIP. 132134709

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006

Nama : ANNITA

NIM : 02023100092

PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H.A. Romsan, S.H., M.H.,LL.M

()

2. Sekretaris : Hj. Asiah Asaari, S.H

()

3. Anggota : 1. Nashriana, S.H., M.Hum

()

2. Malkian Elvani, S.H., M.Hum

()



Inderalaya, Juli 2006

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Univevrsitas Sriwijaya




()

H.M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H

Nip. 1300604256

Motto :

*"Tekad merupakan sumber motivasi bagi kemajuan dan kesuksesan !.
mereka yang memiliki tekad yang kuat, dia bisa menciptakan apa yang
tidak mungkin menjadi mungkin."*



Kupersembahkan Kepada :

- *Ayahku Abdul Jawad dan Ibuku Khoirunnisak yang tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilanku.*
- *Kedua Saudaraku yang kusayangi : Ida Fitri dan Ismail.*
- *Nenek dan Uwak yang tercinta.*
- *Sahabatku angkatan 02 (Genk Cenul yang selalu ada untukku).*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR.

Alhamdulillah puji syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Kota Besar Palembang”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hukum Jurusan Studi Hukum & Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan selesainya penulisan skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum sebagai pembimbing I sekaligus selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Bapak R.M. Ikhsan, S.H. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum UNSRI, Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H. dan Ibu Meria Utama, S.H.,LLM sebagai Pembimbing Akademik dan staf administrasi yang telah memberikan bantuan dan kemudahan di dalam mengurus administrasi penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasihjuga penulis sampaikan kepada pihak-pihak di Kepolisian Kota Besar Palembang dan Unit Reskrim Poltabes Palembang yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis. Selain itu penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dosen Fakultas Hukum dan teman-teman angkatan'02 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, masih sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Palembang, Juli 2006

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era pembangunan dewasa ini berbagai upaya telah ditempuh dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Agar proses pembangunan ini berjalan dengan baik, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan dukungan dari seluruh aparatur pemerintah. Di samping itu dukungan hukum juga tidak kalah pentingnya, dukungan hukum ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan mengamankan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian tak terpisahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya, untuk itu usaha pembangunan hukum merupakan salah satu sarana untuk terwujudnya sistem hukum dan produk hukum yang dapat mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi

terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, perlu sekali dikembangkan sistem peradilan pidana (spp), dimana penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum, antara lain: polisi, jaksa, hakim serta lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga eksekusi dari sistem peradilan pidana kita. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah membagi secara tegas mengenai fungsi, tugas dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum². Pembagian fungsi, tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penyidikan perkara adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Ajudan Inspektur Dua dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus melakukan penyidikan.
2. Fungsi penuntutan adalah jaksa yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum.

¹ H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Huscin, *Pembahasan Permasalahan KUHAP di bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.1.

² Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1982, hlm.8

3. Fungsi pengadilan adalah Hakim sebagai Pengadilan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk pengadilan.
4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang diberi wewenang untuk membimbing warga binaan Pemasyarakatan.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 pada pasal 6 menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah badan penyelidik dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tentang hal ini juga dijabarkan dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang diatur di dalam pasal 1 bahwa tugas Kepolisian Indonesia menjaga ketertiban masyarakat dan menjamin ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keamanan warga masyarakat baik penjaga keamanan secara preventif maupun sebagai pelaksana tugas secara defensif, haruslah berpegang kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga Polisi juga bertugas sebagai badan penyelidik. Menurut Kunarto, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi mengandung pengertian pengendalian, dapat diartikan mencegah dan memberantas kejahatan³.

³ Kunarto, *Ham dan Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta 1997, hlm 129

Dengan demikian Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian baik sebagai penegak keamanan maupun sebagai penegak hukum (penyidik) harus mengutamakan integritas moral, profesionalisme dan mutu pelayanan hukum yang menjunjung hak asasi manusia.

Dewasa ini banyak dibicarakan tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya). Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, juga menjadi bahaya global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Negara maju dan berkembang seperti Indonesia telah menjadikan Narkoba sebagai musuh yang harus diperangi.

Berdasarkan survei nasional penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap 13.710 responden, diperoleh data dalam setahun terakhir (*annual prevalence*) menunjukkan, semakin dininya usia penyalahgunaan Narkoba, dengan usia termuda 7 tahun, dimana jenis narkoba yang sering digunakan adalah inhalan, sementara pada usia 8 tahun sudah menggunakan ganja dan pada usia 10 tahun menggunakan narkoba dengan jenis yang bervariasi yaitu pil penenang, ganja dan morphin. Sedangkan usia rata-rata pertama kali menyalahgunakan narkoba adalah usia 15 tahun dan kelompok usia diatas 25 tahun memiliki porsi penyalahgunaan narkoba yang paling besar mencapai 20 persen dibanding kelompok usia muda.⁴

⁴ Minggu Pagi Online, *Indonesia Dibanjiri Narkoba*, 29 April 2005 hlm. 1

Fenomena ini sangat memprihatinkan karena pemuda sebagai generasi penerus bangsa menduduki peringkat tertinggi penyalahguna narkoba dibandingkan kelompok usia lainnya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya melanda anak muda, akan tetapi sudah merambah sampai pada kalangan eksekutif, pejabat, pengusaha, artis, oknum aparat, golongan tingkat ekonomi menengah keatas, sampai pada golongan ekonomi lemah. Bahkan diperkirakan bahwa saat ini mereka yang menyalahgunakan narkoba sudah mencapai 4 juta orang, diantaranya 85 persen adalah generasi muda dari berbagai kalangan.

Beban berat juga dirasakan oleh masyarakat kota Palembang dalam hal melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Menurut data di Kepolisian Kota Besar Palembang , bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang cukup memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius, hal ini dapat dilihat dari data tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Palembang dari tahun 2003 sampai 2005 dimana pada tahun 2003 jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba tercatat sebanyak 202 kasus, tahun 2004 sebanyak 210 kasus, dan pada tahun 2005 sebanyak 226 kasus.⁵

Berikut ini akan dipaparkan hasil kerja keras aparat penegak hukum kota Palembang, dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, maka dapat dilihat dari beberapa kasus penangkapan terhadap tersangka pemakai maupun pengedar narkoba :

“Edwar (29), warga Jalan Silahberanti, Lorong Satria Rt. 04, kelurahan Silahberanti, Seberang Ulu (SU) II, Diciduk Tim Resmob Poltabes, Minggu

⁵ Sumber : Sat Reskrim Poltabes Palembang Tahun 2003/2005

(25/8). Dipimpin oleh Kanit Resmob, IPTU Suharman. Dari tangan tersangka disita 9 paket ganja dibungkus kotak pensil”⁶

“Tiga bandit pengedar ganja berhasil digulung Tim Opsnal Restik Poltabes Palembang, Pimpinan IPTU Samrudi, SH. Ketiganya adalah Junaidi(26), warga Jalan Abdul Somad, Lorong H. Umar Rt. 08/07, 22 Ilir, Mat Soleh (51), warga Lorong Kemenduran Rt. 06 22 Ilir dan M.Rusli (43), warga Jalan Tangga Raja Rt. 13/03 2 Ulu Laut.”⁷

“Mirza (40), warga Jalan Sosial Jompo, Lorong Bersama, Rt. 14/03, Kelurahan Suka Bangun, Sukarami, dibekuk Tim Restik Poltabes Palembang, Pimpinan IPTU Samrudi. Mirza ditangkap karena diduga sebagai pengedar pil ekstasialias ineks. Dari tangannya petugas menyita 2,5 kg ganja.”⁸

“Ria Susanti (30), warga Jalan Kol. H.Burlian, KM. 7,5, Rt. 14/13, Terpaksa berurusan dengan pihak berwajib. Ibu 4 anak ini nekat berbisnis sabu-sabu, bisnis haram yang digelutinya terhendus aparat Unit Restik Poltabes Palembang, dari tangan tersangka disita lima paket ganja”.⁹

“Seorang anggota Tentara Nasional (TNI) dari Korps Komando Distrik Militer (Kodim) 0418 Palembang Serka MR (48), Warga Jalan Dr.M Isa, 8 Ilir Palembang terpaksa menjalani pemeriksaan di markas Polisi Militer Daerah Militer (Mapomdam)II Sriwijaya, Munggu (30/4) sebab, Serka Mr. Terjaeing dalam operasi Anti Narkoba (Antik) yang digelar Direktorat (Dit) Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) yang bekerjasama deangan Unit Resintelmob Brimob dan Pomdam II Sriwijaya, Minggu (30/4) dini hari”.¹⁰

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di kota Palembang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, dan tugas kita semua untuk menghentikan proses penghancuran generasi muda. Upaya

⁶ Pengakuan pengedar ganja di Silahberanti, *Palembang POS*, Palembang, Rabu, 27 Agustus 2003, hlm. 4.

⁷ Usai Transaksi, pengedar, penjual dan pembeli ganja berhasil dicituk, *Palembang POS*, Palembang, Rabu 27 Agustus 2003, hlm.1.

⁸ Usai Transaksi, Pengedar ineks dicituk, *Palembang POS*, Palembang Rabu, 10 September 2003, hlm.4

⁹ Ibu empat anak menjual sabu-sabu, *Sumatera Ekspres*, Kamis, 5 September 2005, hlm.27.

¹⁰ Seorang Oknum Terjaring Operasi Antik, *Sumatera Ekspres*, Palembang, 1 Mei 2006, hlm. 27

penanganan, pencegahan dan pemerantasan itu tentunya dijalankan terutama oleh aparat penegak hukum dan petugas yang berwenang dalam hal ini Kepolisian sebagai penyidik kasus narkoba.

Undang-undang pokok Kepolisian Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tidak mengatur tentang jaksa sebagai penyidik. Baik dalam praktek maupun dalam literatur Hukum Acara Pidana disebut bahwa pejabat POLRI sebagai penyidik tunggal. Penggunaan istilah tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang simpang siur, karena seolah-olah pejabat POLRI satu-satunya pejabat penyidik dalam proses pidana.

Siapa atau pejabat mana yang mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyelidikan perkara pidana telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyidik adalah
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa disamping POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga mempunyai wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang sebagai penyidik yang mereka miliki bersumber pada ketentuan

Undang-undang Pidana Khusus, yang telah menetapkan pemberian wewenang penyidikan.

Dalam hal apa dan siapa saja yang berhak melakukan penyidikan:

- Undang-Undang No. 5 tahun 1983 pasal 14 (1) tentang tindak pidana Zona Ekonomi Eksklusif yang melakukan penyidikan adalah TNI Angkatan Laut.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyidik adalah Polisi dan pegawai negeri sipil tertentu.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyidik adalah Polisi dan pegawai negeri sipil yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah Narkotika.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi hanya menyatakan penyidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
- Undang-Undang No. 10 tentang Kepabeanan

Bertitik tolak pada tindak pidana Narkoba yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan generasi muda. Dalam hal ini mendorong penulis untuk meneliti mengenai **Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan tahap penyidikan tindak pidana narkotika oleh kepolisian kota Palembang ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat penyidik (Polri) dalam melakukan penyidikan kasus narkotika?

C. Ruang Lingkup

Pada penulisan ini ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang pelaksanaan tugas kepolisian sebagai penyidik kasus tindak pidana narkotika serta tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam proses penyidikan. Selain itu, penulis juga membatasi wilayah penelitian penulisan skripsi ini di Kepolisian Besar Palembang Sumatera Selatan.

D. Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polri menurut Perundang-Undangan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan kasus narkotika.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperjelas proses penyidikan kasus tindak pidana narkoba

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dari penulis dan sebagai pedoman bagi masyarakat, dan aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.

F. Metode Penelitian

Sudah merupakan ketentuan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi haruslah berdasarkan pada data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan. Di dalam disiplin karya ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mempergunakan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris¹¹. Dikatakan penelitian yuridis empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau data lapangan. Data primer atau data

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Ui-Press, Cet.ke-3, 1986, hlm.50-51.

lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Palembang tepatnya di wilayah Kepolisian Kota Besar Palembang dengan asumsi terdapat data-data tentang penyalahgunaan narkoba yang tiap tahunnya mengalami peningkatan dan lokasi penelitian ini sangat mudah dijangkau dengan demikian dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu.

3. Jenis dan Sumber Data

a. jenis data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.

b. sumber data

1. Primer,

merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan tentang penyidikan kasus narkotika.

2. Sekunder,

data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang sudah tersedia di lapangan atau lokasi penelitian, catatan, laporan dan buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara yang tidak terstruktur yaitu dengan tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti :

- Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, yakni :
 1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
 4. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahan hukum sekunder, bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: yurisprudensi, doktrin, asas-asas hokum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.

- Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum dan ekslopedia, Buku-buku, jurnal, majalah

5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling dengan alasan informan berwenang serta memiliki pengetahuan mengenai tindak pidana narkoba.

6. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data baik primer dan sekunder, penulis melakukan analisa secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh melalui berbagai sumber tersebut diatas, setelah diidentifikasi dan diklasifikasi dan selanjutnya semua data akan ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta 1984.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Transito, Bandung, 1981

Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Acara Pidana*, Jakarta, 1982.

Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP di bidang Penyidikan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

Ida Listyarini Handoyo, *Narkoba perlukah mengenalnya*, Penerbit Pakar Raya, Yogyakarta, 2004.

Kunarto, *Ham dan Polri*, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.

M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Penerbit Marga Djaja, Jakarta, 1976.

Omar Seno Adji, *Etika Profesionalisme dan Hukum, Provesi Advocat*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali, Jakarta 1983.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1976

Romli atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Ghalia, Bandung, 1983

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

KORAN

Palembang Pos, Rabu, 27 Agustus 2003

Palembang Pos, Rabu, 10 September 2003

Minggu Pagi Online, 29 April 2003

Sumatera Ekspres, Kamis, 5 September 2005

Kompas, Rabu, 24 Agustus 2005

Sumatera Ekspres, 1 Mei 2006